



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 1.2 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Republik Indonesia tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kota Solok.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Solok.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. bidang riset dan inovasi Daerah; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.
- (3) Sekretariat membawahi:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian keuangan.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi;
- b. pelaksanaan fungsi dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi;
- c. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, pelaporan kegiatan, akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
 - d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan pegawai;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pengajuan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. penyelenggaraan analisis data dan informasi pembangunan Daerah serta pengkajian wilayah;
 - c. pengintegrasian, harmonisasi program-program pembangunan Daerah dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, penganggaran Daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
 - d. pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, fasilitasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. penyelenggaraan asistensi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan fasilitasi perencanaan anggaran lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pelaksanaan koordinasi kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur
dan Kewilayahan

Pasal 12

- (1) Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan penyelenggaraan kebijakan dan pengkoordinasian di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen Musrenbang, RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. penyelenggaraan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi perencanaan anggaran lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan, pengkajian, pengendalian, perekayasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang riset dan inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
UPTD

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.

- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 16

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada pimpinan secara berjenjang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, UPTD yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 47 Tahun 2023); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Solok Nomor 44 Tahun 2023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

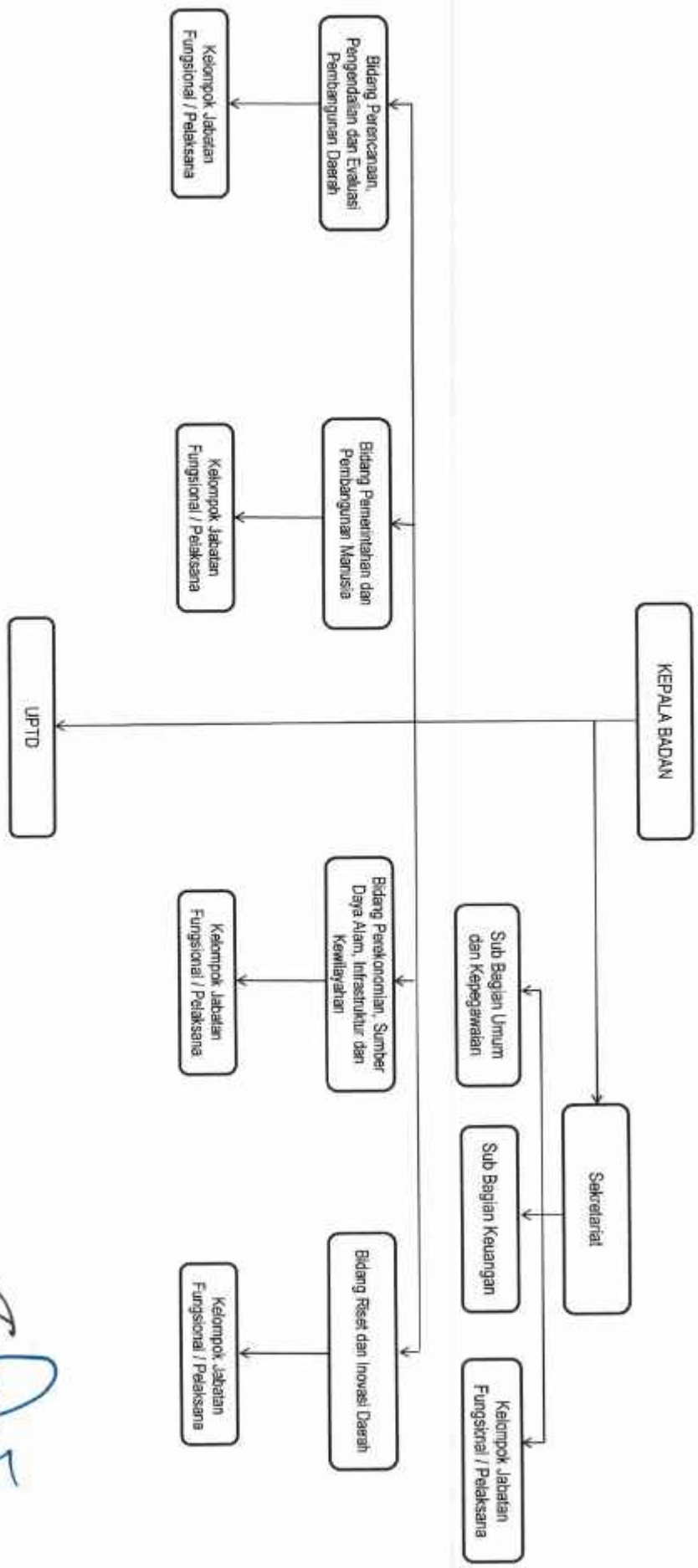


DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 12

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SOLOK

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG
KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



WALI KOTA SOLOK
RAIMOCHANI KIRANA NURBA